

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham yang Memiliki Gangguan Kejiwaan pada Perusahaan Perseroan Terbatas (PT)

Legal Protection for Shareholders Who Have Mental Disorders in Limited Liability Companies (PT)

Siti Fahriah¹, Suriani², Shavira Ramadhanita³, Dewi Atriani⁴

sitifahriah113@gmail.com¹, surianiazis6@gmail.com², shavira144@gmail.com³, dewiatriani@fh.unmul.ac.id⁴
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Indonesia

Keywords:

Legal Protection, Shareholders, People with Mental Disorders,

Abstract

Minority shareholders, one of whom suffers from mental illness, often face many challenges in obtaining adequate legal protection, where limitations in providing legal protection will also have an impact on the rights of shareholders as a whole. This research aims to ensure that shareholders with certain mental health conditions still get protection and fair treatment in their participation as shareholders in PT companies. The method used in this research is the normative juridical method, using a study through laws and regulations that are in accordance with the issues raised. Minority shareholders have special rights, such as the right to information, attend GMS, and receive dividends. They can also sue the company in the event of loss or psychological harm. Legal protections, such as the super majority principle and appraisal rights, need to be provided to minority shareholders to properly protect their interests and rights. In case of company losses, it is the company that has the right to sue and there is no right for minority shareholders to take it away from the management.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Pemegang Saham, Penderita Gangguan Jiwa.

Abstrak

Pemegang saham minoritas yang salah satunya menderita gangguan jiwa seringkali menghadapi banyak tantangan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, di mana keterbatasan dalam memberikan perlindungan hukum juga akan berdampak pada hak-hak pemegang saham secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemegang saham dengan kondisi kesehatan jiwa tertentu tetap mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil dalam keikutsertaannya sebagai pemegang saham di perusahaan PT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan kajian melalui peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Pemegang saham minoritas memiliki hak-hak khusus, seperti hak atas informasi, menghadiri RUPS, dan menerima dividen. Mereka juga dapat menuntut perusahaan jika terjadi kerugian atau gangguan psikologis. Perlindungan hukum, seperti prinsip super mayoritas dan hak penilaian, perlu diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingan dan hak-hak mereka dengan baik. Dalam kasus kerugian perusahaan, perusahaanlah yang memiliki hak untuk menuntut dan tidak ada hak bagi pemegang saham minoritas untuk mengambilnya dari manajemen.

Corresponding Author: Siti Fahriah
Email: sitifahriah113@gmail.com



PENDAHULUAN

Perkembangan Perseroan Terbatas (PT) saat ini sangat pesat karena merupakan entitas hukum yang paling dominan dalam perekonomian Indonesia (Adrian Sutedi, 2015). Kelebihan PT ini meliputi tanggung jawab terbatas, struktur organisasi yang jelas dan wewenang tertinggi dalam RUPS (Rahayu et al., 2017). PT harus mematuhi ketentuan yang sesuai dengan perkembangan zaman dalam kegiatan ekonominya. Landasan hukum yang mengatur Perseroan Terbatas secara rinci tercantum dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UUPT) (Nugroho, 2014). Sebelum Undang-Undang tersebut diberlakukan, dasar hukum untuk PT mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang PT. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, PT adalah badan hukum yang didirikan melalui perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaannya (Hartana, 2022).

Pemegang Saham pada PT adalah individu atau entitas yang memiliki sebagian atau seluruh saham dalam perusahaan tersebut (Aridah & Haikal, 2024). Pemegang saham memiliki hak untuk memperoleh dividen, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta hak untuk mendapatkan sisa kekayaan perusahaannya jika Perseroan Terbatas dibubarkan (Syafriada et al., 2019). Sebagai Badan Hukum, pendirian perseroan harus memenuhi persyaratan yakni dibentuk oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih. Sehingga, Tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya pada sejumlah dana yang mereka investasikan dalam bentuk saham, sehingga risiko yang mereka tanggung juga terbatas (Safira, 2022). Pendirian sebuah PT dengan dua pendiri atau pemegang saham yang memiliki jumlah saham yang sama dapat menimbulkan beberapa masalah. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) jika ada penolakan terhadap usulan yang diajukan, karena adanya ketidak harmonisan atau perbedaan pendapat antara kedua pendiri atau pemegang saham (Bj, 2015). Dari persyaratan tersebut, terlihat jelas bahwa modal memainkan peran penting dalam pendirian PT, yang menunjukkan bahwa Perseroan adalah hasil akumulasi modal. Modal dasar PT terdiri dari nilai nominal semua saham, sehingga wajar jika dikatakan bahwa pemegang saham adalah salah satu stakeholder yang memiliki kepentingan dalam PT, bersama dengan pekerja, kreditor, investor, konsumen, dan masyarakat secara keseluruhan (Munawarah, 2017). Lebih dari itu pemegang saham juga merupakan pihak yang menyediakan dana untuk perusahaan.

Gangguan Kejiwaan dapat berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari seseorang, termasuk dalam konteks kepemilikan saham di perusahaan (Alfiana, 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang saham yang mengalami gangguan kejiwaan dalam konteks perusahaan. Salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan adalah perlindungan hukum terhadap diskriminasi. Pemegang saham yang mengalami gangguan kejiwaan harus dilindungi dari perlakuan diskriminatif yang mungkin terjadi di lingkungan perusahaan. Hal ini dapat mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sah atau tindakan diskriminatif lainnya yang dapat merugikan pemegang saham yang bersangkutan.

Selain itu, dalam hal kepemilikan saham, pemegang saham yang mengalami gangguan kejiwaan juga perlu dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak lain yang mungkin mencoba memanfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan pribadi atau perusahaan. Perlindungan hukum harus memastikan bahwa hak-hak pemegang saham tetap terlindungi dan kepentingan mereka diakui meskipun mereka mengalami gangguan kejiwaan. Dalam hal ini, penting untuk menemukan keseimbangan antara perlindungan hukum bagi pemegang saham yang mengalami gangguan kejiwaan dan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Perlindungan hukum harus mendorong inklusi dan kesetaraan tanpa mengorbankan keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam kebijakan perusahaan, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait gangguan kejiwaan di lingkungan korporat. Perlindungan hukum bagi pemegang saham yang

mengalami gangguan kejiwaan harus menjadi bagian integral dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil bagi semua pihak terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemegang saham dengan kondisi kesehatan mental tertentu tetap mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil dalam keikutsertaannya sebagai pemegang saham di perusahaan PT.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan kajian melalui peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Adapun Pendekatan yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dan peraturan perusahaan. Sumber-sumber yang diakses dalam penelitian yuridis normative meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, mencakup bahan dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan jurnal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Akan Perlindungan Hukum Bagi Setiap Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan Terbatas

PT adalah Perusahaan yang memiliki badan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa PT adalah subjek hukum yang mandiri (Supriyatin & Herlina, 2020). Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi setiap pemegang saham pada perusahaan PT merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa kepentingan pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas, terlindungi dengan baik (Herlina, 2018). Adapun prinsip tanggung jawab terbatas merupakan salah satu pengaturan utama dalam perlindungan hukum bagi pemegang saham PT. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab atas utang perusahaan sebesar saham yang mereka miliki atau dalam keadaan dimana perusahaan mengalami kerugian/kebangkrutan, pemegang saham tidak akan dipertanggungjawabkan secara pribadi atas utang perusahaan yang melebihi investasi mereka (Muaya, 2015). Undang-undang memberikan pemegang saham hak untuk mengajukan gugatan jika merasa kepentingannya mereka dilanggar atau dirugikan oleh tindakan perusahaan atau manajemennya. Dalam hal ini, pemegang saham dapat mengajukan gugatan langsung terhadap perusahaan atau gugatan derivative atas nama perusahaan jika terdapat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi atau manajemen perusahaan. Undang-undang juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan sehingga, manajemen perusahaan harus memberikan laporan yang jelas dan tepat waktu kepada pemegang saham mengenai kondisi keuangan, operasional, dan strategis perusahaan (Maradita, 2014). Hal ini memungkinkan pemegang saham untuk memantau kinerja perusahaan dan membuat keputusan investasi yang tepat. Hak dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas: Pengaturan dalam undang-undang juga seringkali memperhatikan hak dan perlindungan khusus bagi pemegang saham minoritas (Arifudin, 2022). Hal ini termasuk hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk menghadiri rapat umum pemegang saham, serta hak untuk mendapatkan dividen atau pembagian keuntungan perusahaan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham mereka. Dengan adanya pengaturan ini, undang-undang menciptakan kerangka hukum yang memberikan perlindungan yang memadai bagi setiap pemegang saham PT, sehingga mereka dapat berinvestasi dengan percaya diri dan merasa aman terhadap kepentingan mereka dalam perusahaan. Ini juga memastikan bahwa hubungan antara perusahaan dan pemegang saham berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance. Perlindungan hukum bagi setiap pemegang saham pada perusahaan perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Undang-undang ini menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi pemegang saham, terutama yang minoritas, yang mungkin mengalami kerugian karena kesalahan atau kelalaian dari direksi perusahaan. Sesuai dengan Undang-undang PT, pemegang saham

minoritas yang merasa dirugikan oleh tindakan salah atau kelalaian dari direksi dapat melakukan dua jenis gugatan: gugatan langsung terhadap perusahaan dan gugatan derivatif atas nama perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang PT memberikan landasan hukum ketentuan yang kuat untuk memastikan perlindungan kepentingan pemegang saham, terutama yang merupakan minoritas, ketika tindakan dari direksi dapat berpotensi merugikan mereka. Selain itu, dalam konteks tanggung jawab pemegang saham, Undang-undang PT yang mengatur bahwa pemilik saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki (Adrian Sutedi, 2015). Artinya, jika jumlah hutang perusahaan melebihi nilai kekayaannya, pemegang saham tidak akan bertanggung jawab atas kelebihan hutang tersebut. Sebaliknya, jika perusahaan mencatat keuntungan, keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Undang-undang PT memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi kepentingan pemegang saham dalam perusahaan PT, yaitu pengajuan gugatan maupun dalam hal tanggung jawab pemegang saham. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang adil dan memuaskan bagi setiap pemegang saham, sehingga kepentingan mereka dapat terlindungi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Dalam situasi di mana perusahaan mengalami kerugian, yang memiliki hak untuk menggugat adalah perusahaan itu sendiri, dan tidak ada kewenangan bagi pemegang saham minoritas untuk mengambil tindakan hukum, seperti yang dijelaskan oleh Kadir (2024). Dalam konteks ini, tampaknya kebijakan tersebut tidak mendukung kepentingan pemegang saham minoritas dan cenderung memberi keuntungan kepada direksi, karena sebenarnya direksi yang memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam mengajukan gugatan terhadap perusahaan. Dengan demikian, hal ini mempersempit kemungkinan pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan, yang pada akhirnya menempatkan posisi mereka dalam perusahaan semakin terpinggirkan.

Dengan posisi yang lemah bagi pemegang saham minoritas, konsekuensinya adalah perlunya pengaturan hak-hak khusus bagi mereka dalam undang-undang untuk melindungi kepentingan mereka dari kemungkinan dirugikan oleh tindakan pemegang saham mayoritas. Ketidaksetaraan di mata hukum, yang dapat terjadi karena kekurangan transparansi dan penerimaan umum, menjadi akar masalah ketidakadilan perlakuan antara pemegang saham minoritas dan mayoritas. Hal ini membuat sulit bagi pemegang saham minoritas untuk memperjuangkan hak-hak mereka, karena seringkali mereka hanya dianggap sebagai pelengkap untuk memenuhi syarat jumlah pemegang saham yang ditetapkan oleh hukum, tanpa memiliki kemampuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, penting untuk melindungi pemegang saham, mengingat kebutuhan untuk memperkuat posisi pemegang saham minoritas tidak memiliki dasar konseptual dan sejarah perlindungan yang jelas.

Perlindungan hukum bagi pemegang saham yang mengalami gangguan kejiwaan dalam perusahaan Perseroan Terbatas

Perlindungan hukum sebagaimana menurut satjipto rahardjo yaitu memberikan naungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan bentuk perlindungan itu diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum dalam suatu Negara (Natya, 2023). Jadi pada dasarnya perlindungan hukum itu adalah sebuah wadah yang memberikan pengayoman kepada masyarakat dalam hal ini adalah pemegang saham yang mengalami gangguan kejiwaan dalam perseroan terbatas, dimana mereka cenderung memiliki suara yang lemah dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas dalam RUPS. Pemegang saham minoritas (gangguan kejiwaan) mereka mempunyai hak yang memberikan mereka perlindungan hukum, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 61 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT bahwa Setiap pemegang saham mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perseroan ke pengadilan negeri apabila mereka merasa dirugikan dikarenakan adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh RUPS, Direksi, komisaris, dan sebagainya. Pemegang saham tentu saja

mendapatkan perlindungan hukum tidak terkecuali pemegang saham yang mengalami gangguan kejiwaan, pemegang saham mayoritas memiliki perlindungan hukum yang terjamin di dalam perusahaan, namun lain halnya pada pemegang saham minoritas yang menderita gangguan jiwa yang dimana ada banyak ketidakadilan yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemegang saham lainnya. Perlindungan pemegang saham minoritas salah satunya yang mengalami gangguan kejiwaan mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan dan hak-hak pribadi mereka dari tindakan penyelewengan dan pelanggaran yang dapat merugikan para pemegang saham. Ada beberapa macam bentuk perlindungan pemegang saham minoritas yang menderita gangguan kejiwaan yaitu :

- a) Pemberlakuan prinsip super majority untuk memberikan perlindungan, dimana prinsip ini menetapkan bahwa keputusan dalam RUPS (rapat umum pemegang saham) ditentukan berdasarkan persentase sebagaimana yang disepakati oleh para pemegang saham
- b) Perlindungan dengan komisaris khusus public, komisaris independen yang mempunyai tugas untuk mengatur kewenangan dan turut ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di perseroan terbatas
- c) Perlindungan dengan asas kontrak pemegang saham, artinya para pihak harus memenuhi perjanjian mereka dan dilarang untuk melanggar apalagi mengabaikan instrument kontrak pemegang saham
- d) Perlindungan dengan bantuan kompensasi, artinya jika suatu saat terjadi tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas (dalam gangguan jiwa) maka mereka dapat menuntut ganti rugi kepada para pihak yang memang terbukti merugikan dirinya
- e) Perlindungan hukum hak appraisal, perlindungan dengan hak appraisal ini adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk dapat keluar dari perusahaan dan membeli saham perusahaan lain jika terjadi suatu tindakan yang dapat merugikan kepentingan mereka
- f) Perlindungan dengan melalui bantuan hukum, dimana hal ini dapat dilakukan apabila kedua belah pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan masalah mereka secara damai, maka jika tidak ada cara yang bisa ditempuh untuk mencari jalan keluar. Para pihak bisa memutuskan untuk menyelesaikannya dengan cara di jalur pengadilan

Ada banyak peraturan-peraturan yang memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas (dalam gangguan jiwa) yakni, undang-undang Nomor 1 tahun 1995, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan sebagainya (Taufiq, 2017). Dengan banyaknya landasan yuridis yang memberikan perlindungan pemegang saham minoritas agar bisa dijalankan dan menjadi sebuah solusi dalam upaya pengintegrasian hak-hak para pemegang saham dalam perseroan terbatas (Pinto, 2014). Ada banyak sekali macam-macam hak-hak dalam pemegang saham minoritas (dalam gangguan jiwa) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 46 Undang-undang No 1 Tahun 1995 tentang PT dimana pemenuhan hak-hak mereka sudah dijelaskan sedemikian rupa dalam undang-undang tersebut, namun tetap saja juga dimungkinkan ditemukan ketidakadilan yang diterima oleh sebagian pemegang saham, sehingga sangat diperlukan agar suatu saat di kemudian hari akan dibentuk kembali undang-undang baru yang dapat memberikan perlindungan bagi para pemegang saham minoritas khususnya yang dalam gangguan jiwa secara lebih proporsional dan maksimal.

Tindakan hukum yang dapat diambil oleh pemegang saham minoritas (yang mungkin terganggu oleh kebijakan perusahaan) termasuk hak untuk menyatakan ketidaksetujuan, seperti dissenting opinion, terutama terhadap keputusan-keputusan penting seperti merger, akuisisi, dan sejenisnya yang memiliki dampak signifikan bagi pemegang saham atau perusahaan secara keseluruhan. Pemegang saham minoritas memiliki peran yang krusial dalam arah bisnis perusahaan. Mereka sering kali membeli saham dengan harapan mendapatkan keuntungan, tetapi bisa saja menjadi

"bag holders" saat nilai saham turun tajam. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan tertentu kepada pemegang saham minoritas untuk mencegah hal tersebut.

Dari perspektif pemegang saham minoritas, hukum menawarkan dua opsi untuk mereka melindungi diri:

1. Hak untuk keluar dari perusahaan

Hak untuk keluar dari perusahaan, yang juga dikenal sebagai "exit right", adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham minoritas yang merasa dirugikan untuk meninggalkan perusahaan tersebut tanpa merugikan kepentingannya sendiri atau kepentingan perusahaan (Kampen, 2023). Hak penilaian, yang merupakan salah satu bentuk dari exit rights ini, dikenal sebagai proses penilaian nilai saham mereka. Selain itu, mereka juga dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membubarkan perusahaan, dengan keyakinan bahwa keadilan dapat tercapai melalui pembubaran tersebut. Perkembangan dalam studi perusahaan menunjukkan pergeseran paradigma dari pandangan bahwa exit right mencerminkan ketidaksetiaan pemegang saham yang menggunakannya, menjadi pandangan bahwa hak tersebut adalah salah satu hak biasa yang dimiliki pemegang saham minoritas.

2. Hak untuk memperbaiki dari dalam

Hak untuk memperbaiki dari dalam memungkinkan pemegang saham minoritas yang mengalami gangguan kejiwaan untuk menggunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum untuk melakukan perbaikan dalam perusahaan tanpa harus meninggalkannya, tetapi tetap mempertahankan kepemilikan saham mereka. Sebagai contoh, mereka dapat menggunakan mekanisme seperti gugatan derivatif atau meminta pengadilan untuk menunjuk para ahli guna melakukan pemeriksaan dalam perusahaan sebagai upaya untuk melindungi diri mereka.

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas (terutama yang mengalami gangguan kejiwaan) dalam situasi seperti ini sangat penting. Jika mereka tidak setuju dengan proses merger atau akuisisi yang dilaksanakan, namun dipaksa untuk tetap menjadi pemegang saham dalam perusahaan yang mengalami perubahan mendasar, itu tidaklah adil. Oleh karena itu, sektor hukum mengakui perlunya memberikan perhatian khusus dan perlakuan yang berbeda dalam kasus semacam ini. Salah satu mekanisme yang ada adalah appraisal rights, yang memungkinkan pemegang saham minoritas yang tidak setuju untuk keluar dari perusahaan dengan memperoleh penilaian atas nilai saham mereka. Namun, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas juga harus mempertimbangkan perbedaan kedudukan dan kepentingan mereka. Oleh karena itu, pentingnya memberikan hak dan posisi yang berbeda-beda kepada setiap kategori pemegang saham berikut:

1. Semua pemegang saham minoritas
2. Pemegang saham dengan kepemilikan minimal 1 persen
3. Pemegang saham dengan kepemilikan minimal 10 persen
4. Pemegang saham dengan kepemilikan minimal 1/3 persen
5. Pemegang saham minoritas independen

Dalam hal ini, untuk meningkatkan status pemegang saham minoritas, khususnya dalam perusahaan yang memiliki banyak pemegang saham minoritas, diperlukan pemberian hak kepada mereka untuk menghalangi atau menghambat tindakan-tindakan perusahaan yang merugikan kepentingan mereka. Sebagai contoh, dalam perusahaan terbuka, pemegang saham minoritas independen memiliki hak untuk menolak transaksi yang bertentangan dengan kepentingan mereka, baik dengan direksi maupun pemegang saham mayoritas. Selain itu, penting juga memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, karena pelanggaran hukum oleh perusahaan dapat berdampak merugikan bagi mereka. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas juga mencakup kompensasi atau ganti rugi jika mereka terbukti menderita kerugian akibat tindakan tertentu. Meskipun Undang-Undang PT telah memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas, dalam praktiknya, meminta pertanggungjawaban dari organ perusahaan atau

perusahaan itu sendiri jika hak-hak pemegang saham minoritas dirugikan tidaklah mudah. Pengaturan perlindungan hukum bagi setiap pemegang saham di perusahaan terbatas. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas di perusahaan dapat menyebabkan konflik dan gugatan. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas harus mencakup keadilan dan keseimbangan, sehingga kepentingan mereka juga harus dipertimbangkan dan tidak boleh diabaikan.

KESIMPULAN

Pemegang saham memiliki pilihan untuk mengajukan gugatan langsung terhadap perusahaan atau gugatan derivatif atas nama perusahaan jika terjadi tindakan yang melanggar hukum oleh direksi atau manajemen perusahaan. Ini memungkinkan mereka untuk memantau kinerja perusahaan dan membuat keputusan investasi yang tepat. Namun, dalam kasus kerugian perusahaan, perusahaan memiliki hak yang paling kuat untuk mengambil tindakan hukum, dan manajemen tidak memiliki kewenangan untuk mengambil langkah tersebut atas nama pemegang saham minoritas. Ini menunjukkan ketidakberpihakan terhadap pemegang saham minoritas yang mengalami gangguan kejiwaan dan cenderung menguntungkan direksi, karena direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam tindakan hukum.

Karena lemahnya posisi pemegang saham minoritas, mereka berada dalam situasi yang memerlukan perlindungan khusus yang harus diatur dalam perundang-undangan untuk melindungi kepentingan mereka, termasuk pemegang saham minoritas yang mengalami gangguan kejiwaan, dari kemungkinan dirugikan oleh tindakan pemegang saham mayoritas. Semua pemegang saham berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk mereka yang mengalami gangguan kejiwaan. Sementara pemegang saham mayoritas memiliki perlindungan hukum yang terjamin dalam perusahaan, pemegang saham minoritas, terutama yang mengalami gangguan jiwa, sering kali menghadapi ketidakadilan tanpa diketahui oleh pemegang saham lainnya. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, termasuk mereka yang mengalami gangguan kejiwaan, bertujuan untuk melindungi hak-hak pribadi mereka dari penyalahgunaan dan pelanggaran yang dapat merugikan mereka.

REFERENSI

- Adrian Sutedi, S. H. (2015). *Buku pintar hukum perseroan terbatas*. Raih Asa Sukses.
- Alfiana, S. (2023). *Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja, Tingkat Stres Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Jti Semarang*. Stie Bank Bpd Jateng.
- Aridah, N., & Haikal, R. M. (2024). Perbandingan Pertanggungjawaban Hukum antara Bentuk Badan Usaha Terbatas (PT) dan Perusahaan Perorangan. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 6(2), 384–391.
- Arifudin, E. R. Y. (2022). *Ambivalensi Derivative Action Dalam Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dan Kepentingan Perseroan Terbatas Di Indonesia*. Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII.
- Bj, M. H. (2015). *Kajian Yuridis terhadap Jumlah Persentase Kepemilikan Saham dalam Perseroan Terbatas (Tinjauan Atas Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)*. Brawijaya University.
- Hartana, H. (2022). Pengaturan Pembatasan Ekspansi Perusahaan Group Di Sektor Pertambangan Batubara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 233–243.
- Herlina, E. (2018). Implementasi Prinsip Transparansi Sebagai Salah Satu Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pasar Modal. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 1(1).
- Kadir, T. (2024). Gugatan Derivatif: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 2881–2888.
- Kampen, L. (2023). Minority buy-out rights: Questioning the right to exit in New Zealand. *Te Mata Koi: Auckland University Law Review*, 29, 265–293.
- Maradita, A. (2014). Karakteristik good corporate governance pada bank syariah dan bank konvensional. *Yuridika*, 29(2).

- Muaya, D. (2015). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Atas Kepailitan Perseroan Terbatas. *Lex Privatum*, 3(4).
- Munawarah, I. Y. (2017). Kajian Teori Stakeholders Terkait Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 1(1), 15–45.
- Natya, T. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Model Dalam Kontrak Kerja Pada Industri Modeling Menurut Hukum Perdata. *Amar*, 1(2), 78–95.
- Nugroho, E. R. (2014). Politik Hukum Pembaharuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Kajian Pasal 74 beserta Penjelasannya). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21(3), 485–506.
- Pinto, A. R. (2014). Protection of Close Corporation Minority Shareholders in the United States. *The American Journal of Comparative Law*, 62(suppl_1), 361–385.
- Rahayu, T., Masita, A. N., Wahjono, S. I., & Hidayat, S. (2017). Pengendalian Manajemen sebagai Alat Penilaian Kinerja di Unit Pembiayaan Mikro di Surabaya. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 14(01).
- Safira, A. D. (2022). *Implikasi Status Hukum Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia*.
- Supriyatin, U., & Herlina, N. (2020). Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(1), 127–144.
- Syafrida, S., Latumeten, P. E., & Suryandono, W. (2019). Benturan Kepentingan Oleh Pemegang Saham Mayoritas Yang Diangkat Sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Tertutup (Analisa Akta Anggaran Dasar PT ARS). *Jurnal Notary*, 1(1).
- Taufiq, M. (2017). *Aspek hukum dalam ekonomi*. MNC Publishing.